

**KINERJA KELURAHAN DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
KELURAHAN SUNGAI BARU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
KOTA BANJARMASIN**

Ahmad fahmy

NPP. 31.0672

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: ahmadfahmy030@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Rizari, M.Si., M.BA

ABSTRACT

Problem Statement: Peace and order are one of attributable authority of a Lurah as the leader that is attach dan the closest to the community. Many Government efforts in realizing the peace and order which is one of them is guiding the Restorative Justice. An instance of the successful of the program is in Sungai Baru Neighbourhood, Central Banjarmasin Sub-district, Banjarmasin City that has got the achievement about Restorative Justice. **Purpose:** This study aims to determine and describe the performance of Sungai Baru Village in maintaining public peace and order through the Restorative Justice approach so that it can become one of the villages that has received achievements in the Restorative Justice program. **Method:** The research method used is qualitative descriptive approach to organization performance theory according to Dwiyanto (2008). The data collection techniques used are interviews, observations, and documentations. **Result:** The results showed that the performance of Lurah already very optimal in dimensions of quality of work, quantity and independence. while, in timeliness nad effectivity are not optimal enough because the performance of Lurah also affected by external things like facilities and infrastructure that are not suitable and the capability of other parties about Restorative Justice which is not competent enough. **Conclusion:** There are lots of weaknesses in various aspects that can be addressed by improving facilities and infrastructure also continuing to innovate in insight counselling Restorative Justice either for society or for other staff and it would be nice if the activities and case titles were more publicized.

Keywords: *Urban Village, Peace and Order, Performance, Restorative Justice*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu yang menjadi kewenangan atribusi Lurah sebagai pemimpin yang melekat dan terdekat kepada masyarakat. Banyak upaya pemerintah dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum salah satunya dengan mempedomani istilah *Restorative Justice*. Contoh suksesnya program tersebut terdapat pada Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang mendapat penghargaan atas program tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja Kelurahan Sungai Baru dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan *Restorative Justice* sehingga mampu menjadi salah satu Kelurahan yang mendapat prestasi dalam program *Restorative Justice*. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif terhadap kinerja organisasi kelurahan menurut Dwiyanto (2008). Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kelurahan Sungai Baru tersebut sudah optimal pada responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam dimensi produktivitas dan kualitas layanan belum optimal karena kinerja kelurahan tersebut sangat dipengaruhi sarana dan prasarana yang belum sesuai serta kemampuan pihak lain atau aparatur terkait *Restorative Justice* kurang kompeten. **Kesimpulan:** Masih terdapat kekurangan di berbagai aspek yang dapat diupayakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta terus melakukan inovasi terkait *Restorative Justice* baik untuk masyarakat dan pegawai lainnya serta alangkah baiknya kegiatan dan gelar perkara lebih dipublikasikan.

Kata Kunci: Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kinerja, *Restorative Justice*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum tentu tidak beroperasi secara sendiri dan mandiri, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat dalam timbal balik Masyarakat. Susunan struktur Masyarakat berpengaruh dalam penegakan hukum, baik dengan menyediakan sumber daya sosial yang mendukung jalannya penegakan hukum itu, ataupun dapat berupa munculnya hambatan yang menghalangi pelaksanaannya ataupun berdampak pada pengurangan efisiensinya (Rahardjo, 1993: 116).

Jauh sebelum munculnya konstitusi, Indonesia sudah menganut berbagai hukum adat yang menjadi sebuah budaya tidak tertulis yang menciptakan identitas bangsa. Tujuan hukum sendiri berdasarkan kutipan dari Rahardjo yaitu mencakup kemanfaatan, kepastian, dan keadilan (Yuherawan, 2022, Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Nasional). Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan sebuah pengadilan di Indonesia yang menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang bersumber dari hukum kolonial belanda. Meskipun pengadilan di Indonesia memiliki hubungan linier dengan tujuan hukum, tidak sedikit perkara yang memunculkan kesenjangan terutama terkait pasca pengadilan seperti rusaknya nama baik, adanya konflik berkelanjutan antara pihak terkait, dan umumnya hanya menciptakan sistem balas-membalas yang tidak

memperbaiki keadaan. Seperti pada kasus tindak pidana anak yang mana besar potensi akan menghancurkan masa depan anak dimana status mereka adalah sebagai masa depan bangsa. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kasus anak berkonflik per 26 Agustus terdapat hampir 200 anak dimana 1467 berstatus tahanan serta menjalani proses dalam peradilan, sedangkan 526 anak lainnya menjalani sanksi sebagai narapidana.

Dampak pertama perihal kasus tersebut, yaitu hancurnya waktu anak untuk bersekolah, selain itu terdapat konflik sosial terkait anak yang berkasus. Hal tersebut masih merupakan kasus di lingkungan anak, tentu masih banyak masalah dengan pasca pengadilan sengketa lainnya. Dengan memperhatikan pemulihan dan rekonsiliasi dalam menangani konflik, tindakan kriminal, atau perbuatan melanggar hukum tentu diperlukan alternatif terutama terkait kasus kecil atau yang biasa disebut dengan diversifikasi yang bertujuan untuk mengupayakan solusi terbaik dengan pemulihan pelaku dan memperbaiki hubungan dengan korban, yang kemudian muncul istilah pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*.

Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terkait satu sama lain terhadap tindak kriminal tertentu Bersatu untuk Bersama-sama mencari penyelesaian tentang bagaimana menghadapi konsekuensi Tindakan tersebut dan implikasinya untuk masa depan.

Hal lain juga karena terdapatnya beberapa pilihan dalam melakukan pendekatan sistem hukum negara. Akan tetapi, jika bukan pedoman dari suatu negara juga besar kemungkinan prinsip *Restorative Justice* tersebut memberi manfaat dan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan (Liebman, 2007)

Penegakan hukum dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban di suatu lingkungan memiliki berbagai upaya salah satunya dengan melalui alternatif tertentu yang melibatkan tradisi atau kebiasaan. Ketentraman dan ketertiban bermakna suatu keadaan antara pemerintah dan rakyat mampu mengerjakan berbagai kegiatan dengan aman, teratur, dan tertib. Hal ini dapat terdistraksi terhadap berbagai sebab dan kondisi seperti penyimpangan atau pelanggaran hukum yang ada, dimana hal tersebut memunculkan gangguan dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya, 2000: 6).

Keadaan tentram dan tertib dalam sebuah komunitas tidak mampu digapai jika tanpa rasa aman, seperti pada pendapat Soejito bahwa istilah ketentraman dan ketertiban terkadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tersebut tidak mampu tercapai tanpa pemeliharaan keamanan (Madjloes dalam Rauf, 2005: 69)

Restorative Justice di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah sistem lama yang memiliki kemasan baru. Pada sosialisasi dan seminar *Restorative Justice* di Pemerintahan Kota Banjarmasin, Ahmadi Hasan selaku Guru Besar Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari menjelaskan Keadilan restoratif sudah berkembang jauh saat hukum adat masih sangat eksis seperti pada budaya badamai di Kalimantan Selatan dan rukun tetangga yang berkembang di masyarakat. Kemudian pada forum *Restorative Justice* di Kota Makassar 27 Agustus 2019, Priyadi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan saat itu menjelaskan ketika inisiasi pemasyarakatan oleh Sahardjo pada tahun 1963 hingga peresmian Konferensi Lembang tahun 1964, *Restorative Justice* sebenarnya sudah umum digunakan di Indonesia. Sedangkan

Restorative Justice mulai diperhatikan pada tahun 1990-an dan mendapat status formalnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak baik korban, pelaku, dan masyarakat serta pihak berwenang yang terlibat. Jika membahas tentang pihak terlibat tentu pemerintah tidak akan terlepas dari keterlibatannya dalam hal tersebut terutama kepala daerah atau pimpinan yang bertugas di suatu wilayah seperti Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Terkait dengan perangkat yang memiliki keterlibatan paling dekat dengan masyarakat, maka lurah dan kepala desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Hal tersebut juga berbanding lurus antara tujuan *Restorative Justice* dengan salah satu kewenangan atribusi Lurah dan Kepala Desa yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Ada beberapa masalah yang terdapat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban melalui *Restorative Justice* di Kota Banjarmasin yang salah satunya adalah minimnya hasil terkait pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut yang dilihat berdasar penghargaan yang ada serta laporan hal terkait yang masih sedikit dan tidak diadministrasikan dengan baik.

Kota Banjarmasin yang mayoritas penduduknya adalah suku banjar memiliki sebuah tradisi 'badamai' yang sudah tertanam dalam aspek kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman tindak kejahatan yang muncul pun kian beragam yang mungkin memerlukan orang yang ahli dalam rekonsiliasinya sehingga peran Camat dan Lurah sangat penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakatnya selaku pimpinan pemerintahan di wilayahnya. Hal tersebut merupakan fungsi atribusi seorang Lurah dan keterikatannya dengan Kelurahan. Perwujudan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban di Kota Banjarmasin sudah berpedoman pada pelaksanaan *Restorative Justice* yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan *Restorative Justice* di Wilayah Kota Banjarmasin.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kota Banjarmasin sudah cukup baik didukung dengan data bahwa dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2022 terdapat 7 kasus dengan catatan 6 kasus berhasil dan 1 kasus gagal. Kemudian Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan juga memberikan rekapitulasi perkara tindak pidana umum yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari tahun 2020. (Rizky Annor, 2023).

Perkembangan *Restorative Justice* dapat dilihat dari rumah *Restorative Justice* yang sudah mulai hadir di tingkat kelurahan (Banjarmasin Tribun News, 2022). Selain itu, terdapat beberapa Lurah yang mendapat penghargaan terkait *Restorative Justice* yaitu Lurah Sungai Baru dan Lurah Pasar Lama. Peran Lurah dalam hal ini sangat signifikan terkait upaya memelihara ketentraman dan ketertiban terutama melalui *Restorative Justice*. Lurah merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam aspek pemerintahan, urusan sosial masyarakat, dan hal-hal umum termasuk memelihara ketentraman dan ketertiban. Saat ini, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, 2023, <https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita->

kanwil/berita-utama/10152-gelar-audiensi-kakanwil-kemenkumham-kalsel-berikan-apresiasi-penerima-anugerah-paralegal-justice-award-dan-anubhawa-sasana-desajaggadhita, diakses pada 15 Oktober 2023).

Berdasarkan capaian tersebut jika dilihat dari sedikitnya hasil terkait *Restorative Justice* di Kota Banjarmasin merupakan salah satu capaian yang baru dan masih langka sehingga menjadikan hal tersebut menarik untuk diteliti terkait kinerja internal Kelurahan yang mampu mendapatkan penghargaan atas *Restorative Justice* di tengah sepiunya program tersebut di antara Kelurahan lain di Kota Banjarmasin.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan baik dilihat dari konsep kinerja, *Restorative Justice*, ataupun ketentraman dan ketertiban. Meskipun dalam konteksnya masih jarang ditemui tentang keterkaitan konsep tersebut. Dalam penelitian Abdul Halim Implementasi *Restorative Justice* meliputi penyebaran informasi, pelatihan, mendirikan forum, membuat kesepakatan, dan mengawasi pelaksanaannya. Implementasi *Restorative Justice* meliputi penyebaran informasi, pelatihan, mendirikan forum, membuat kesepakatan, dan mengawasi pelaksanaannya (Samsudin, 2021). Edi Suharto menjelaskan bahwa keadilan restorative berdampak positif bagi pelaku dan korban, serta penerapannya di Indonesia sudah berjalan secara perlahan yang tidak lain berkat partisipasi pekerja sosial (Suharto, 2021). Kemudian Mona Hutasuhut dkk. dalam penelitiannya menjelaskan istilah *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan istilah keagamaan yang memiliki tujuan sama yaitu mencegah kerugian untuk pihak korban dan pelaku, di dalamnya dijelaskan Pemerintah belum mampu melaksanakan kebijakan yang tepat terutama kebijakan yang muncul berdasarkan pandangan *Siyasah Dusturiyah* dimana setiap kebijakan yang diupayakan pemerintah memiliki sisi kerugian terhadap pihak tertentu sehingga belum mumpuni untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Mona Hutasuhut et al., 2023). Dalam penelitian pengabdian Listiyani dkk. Menjelaskan terkait upaya peningkatan keterampilan Kepala Desa terhadap mediasi sengketa terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dengan tertib yaitu persiapan, mengadakan pertemuan Kepala Desa dan perangkat, meningkatkan pola sosialisasi kelompok, dan melakukan pelatihan sesuai strategi yang tepat (Listiyani et al., 2023). Selanjutnya, Samsudin dalam penelitiannya menjelaskan terkait analisis kinerja yaitu analisis kinerja terutama dalam bidang responsivitas mencakup kemampuan petugas terkait penyelesaian permasalahan teknis (Samsudin, 2021). Kemudian dalam penelitian Aditama dan Widowati menerangkan terkait analisis kinerja menggunakan teori kinerja organisasi oleh Dwiyanto terhadap kecamatan Kecamatan Blora dalam mencapai tujuan sesuai visi misi untuk melihat kinerja Kecamatan Blora peneliti melihat dari berbagai aspek menjelaskan organisasi sudah berjalan dengan baik seperti pada indikator responsivitas, kualitas layanan, kerjasama dan ketepatan waktu. Adapun indikator yang masih ada kendala adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana (Aditama & Widowati, 2017).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh peneliti lain terdahulu. Dalam penelitian ini mengambil konteks kinerja dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban melalui *Restorative Justice*. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pengukuran penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni mengukur kinerja Kelurahan dengan indikator berdasarkan teori Dwiyanto (2008) tentang kinerja organisasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mampu menggambarkan kinerja salah satu Kelurahan di kota Banjarmasin terkait suksesnya pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai upaya memelihara ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya yaitu Kelurahan Sungai Baru serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Kelurahan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan peneliti berpedoman pada analisis data oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data terdiri oleh reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Simangunsong, 2017: 226). Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian memiliki lokus di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Kelurahan

Peneliti mampu menguraikan hasil dari penelitian tersebut berdasar pendapat Dwiyanto yang menjelaskan dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas dengan tujuan terjawabnya rumusan masalah yang sebelumnya telah dijabarkan. Selain itu, peneliti mendapatkan data dan informasi bersumber dari wawancara terhadap informan sehingga mampu tergambarkannya fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan dengan upaya observasi langsung oleh peneliti serta melakukan pengambilan dokumentasi selama penelitian.

- a) Produktivitas, peneliti melakukan pengukuran produktivitas berdasarkan perbandingan antara input dan output yang ada yaitu mencakup perkara atau permasalahan yang muncul di lingkungan Kelurahan tersebut dan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Hasil berupa penyelesaian masalah tersebut menggunakan prinsip *Restorative Justice* dengan mempertimbangkan lingkungan di masyarakat. Pertimbangan yang digunakan juga berdasarkan peraturan yang sesuai. Kelurahan Sungai Baru sendiri hanya memiliki data laporan umum terkait hasil dari perkara yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*.
- b) Kualitas layanan, Peneliti mengukur kualitas layanan dengan indikator terkait kemudahan dan kecepatan serta sarana dan prasarannya. Durasi penyelesaian perkara ketentraman dan ketertiban umum melalui *Restorative Justice* tergolong cepat dengan rata-rata 3 (tiga) hari serta 2 (dua) pertemuan.

Perbedaan durasi jika memperhatikan pertemuan yang ditampilkan disebabkan karena upaya kelurahan dalam menyesuaikan kondisi di masyarakat. Rumah mediasi atau tempat pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Sungai Baru belum memadai karena hanya menggunakan ruangan sekretaris lurah, tidak adanya ruangan khusus tentu dapat memberikan dampak dalam prosesnya seperti menimbulkan kondisi yang tidak kondusif serta banyaknya objek yang mungkin mengganggu situasi serta memunculkan unsur intervensi. Selain itu, dalam sarana administrasi belum menggunakan secara digital yaitu dengan mendata pengaduan secara tertulis di buku khusus dimana perlu dilakukan pendataan ulang ke dokumen digital yang dapat mengganggu efisiensi. Meskipun begitu masih terdapat sarana administrasi yang cukup baik seperti dalam prosesnya selalu menyertakan proses administrasi seperti membuat surat pernyataan antara pihak di dalam proses *Restorative Justice* tersebut serta adanya hasil rekapitulasi dari penyelesaian perkara yang ada.

- c) Responsivitas, Peneliti melakukan pengukuran dengan melihat penanganan, pengaduan, saran, dan masukan serta sosialisasi pelayanan tersebut. Hanya terdapat sedikit saran dan masukan yang mampu menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengerti terkait *Restorative Justice* dan menyerahkannya kepada yang berwenang yaitu kelurahan. Selain itu, proses aduan yang ada lebih banyak secara online terutama jika mengingat permasalahan ketentraman dan ketertiban umum berpotensi kondisi berbahaya dan darurat. Adanya sosialisasi rutin yang diadakan di kelurahan tersebut terkait hukum ataupun kelurahan sadar hukum yang mana di dalamnya mencakup terkait wawasan *Restorative Justice*, Meskipun dalam observasi peneliti masih belum terdapat frekuensi yang ideal dalam penyuluhan tersebut.
- d) Responsibilitas, Peneliti melakukan pengukuran responsibilitas dengan melihat pelaksanaan layanan sesuai dengan kebijakan dan pemberian layanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Segala pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Sungai Baru sudah sangat sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan sangat menjunjung tinggi regulasi yang ada dapat dilihat dari adanya prosedur yang terus dipertahankan. Perbedaan pelayanan yang ada hanya terkait dengan prosedurnya yang lebih terarah dengan adanya peraturan yang mengatur sehingga mampu memberikan privasi dan netralitas yang lebih menonjol dari pelayanan ketentraman dan ketertiban tanpa melalui *Restorative Justice*. Mekanisme terkait pelayanan ini juga sama dengan mekanisme pelayanan di seksi lainnya yaitu dengan membuat aduan yang kemudian aduan tersebut di verifikasi oleh pihak Kelurahan dan dilakukan proses lebih lanjut hingga kepada proses *Restorative Justice*.
- e) Akuntabilitas, Peneliti melakukan pengukuran terkait akuntabilitas dengan melihat indikator kesesuaian pelaksanaan dengan standar operasional prosedur pelayanan dan indikator pertanggungjawaban pelayanan. standar operasional prosedur sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan memiliki waktu yang tentative karena hal tersebut berkaitan dengan kemasyarakatan dan fungsi atributif. Akan tetapi, jika melakukan dengan prosedur online memerlukan proses tambahan terkait dengan penggalan informasi lebih lanjut terhadap pengadu dimana jika melakukan aduan secara langsung akan langsung diproses lebih lanjut oleh Kasi Trantib hingga Lurah. Dalam upaya mencapai tujuan ketentraman dan ketertiban umum masih terdapat kasus yang tidak

memperhatikan syarat tersebut yang artinya lebih kepada kesepakatan antara pihak yang terlibat. Ditemukan bentuk upaya menjunjung akuntabilitas yaitu dengan mengunggah segala kegiatan dan penghargaan salah satunya terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum dan *Restorative Justice*. pertanggungjawaban Kelurahan dalam upaya akuntabilitas sudah sangat baik dengan aktifnya media sosial Kelurahan dan kesadaran yang cukup terkait hukum karena upaya Kelurahan dengan melakukan penyuluhan.

3.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian tentu ditemukan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Kelurahan Sungai Baru dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan *Restorative Justice*.

a) Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai, berdasarkan kondisi lapangan di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin masih belum sesuai yang mana untuk rumah mediasinya saja tidak ada. luas tempatnya pun kurang memadai hanya sekitar 12meter persegi. Selain itu, tidak adanya meja yang memadai sebagaimana adanya filosofi meja bundar, meja yang ada berbentuk persegi Panjang dengan komposisi terlalu rendah dibandingkan dengan tempat duduk yang digunakan. Padahal pada hakikatnya tempat harus memberikan kenyamanan dan keadilan sehingga tidak adanya unsur yang mampu menyudutkan ataupun penekanan oleh apapun.

b) Dinamika Perkembangan Masyarakat, Dinamika perkembangan masyarakat memiliki pengaruh penting dalam hidup bermasyarakat terutama untuk pegawai Kelurahan ataupun Lurah karena perlunya mengayomi dan melayani sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga karena adanya dinamika tersebut diperlukannya sebuah inovasi agar capaian pelayanan tetap sesuai standar. Dinamika yang ada juga tidak serta merta tentang kemajuan di masyarakat, akan tetapi masih terdapat beberapa paham masyarakat yang belum modern yang mana asih terdapat beberapa pemikiran masyarakat yang sulit ditumbuhkan kesadaran akan hukum seperti ada main hakim sendiri selain itu kadang juga terdapat beberapa yang masih memaksakan kehendak yang padahal sedari awal sudah menyetujui tentang rekonsiliasi melalui *Restorative Justice*.

c) Kompetensi Aparatur yang Tidak Merata, Kompetensi aparatur adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kompetensi aparatur sangat penting seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas, peningkatan produktivitas, pemberdayaan masyarakat, hingga inovasi. Meskipun dalam penelitian ini memiliki objek penelitian Lurah akan tetapi kompetensi yang cakap terkait *Restorative Justice* ini juga diperlukan oleh itu pihak lain baik pegawai lainnya ataupun masyarakat. Kompetensi yang dibutuhkan tidak selalu terkait mediator akan tetapi juga bisa seperti pemahaman terkait hukum dan sejenisnya untuk pegawai dan masyarakat agar koordinasi dalam *Restorative Justice* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Di Kelurahan ini masih ditemui ketidakmampuan aparatur tersebut atau dengan kata lain masih belum mandiri dan memerlukan sosok Lurah sebagai mediatornya.

3.3 Upaya Menghadapi Faktor Penghambat

Berbagai upaya yang dapat dilakukan berkaitan faktor penghambat yang ada serta kondisi di masyarakat yaitu:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana, Meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara lokal. Secara umum saja meningkatkan sarana yang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam *Restorative Justice* mampu memberikan rasa nyaman, terlindungi hingga kesejahteraan yang sesuai dan sejalan dengan hakikat *Restorative Justice* sendiri. Peningkatan yang dapat dilakukan dapat berupa tempat untuk melakukan *Restorative Justice* yang layak dan khusus sebagaimana *Restorative Justice* termasuk pelayanan khusus. Terkait dengan keperluan administrasi dapat ditingkatkan dengan memberikan inovasi yang mampu memudahkan berbagai pihak.
- b) Melakukan Inovasi dan Penyuluhan Rutin dan Berkembang terkait ketertiban dan ketentraman serta keamanan, penyuluhan juga merupakan sebuah inovasi dari Kelurahan tersebut dalam upaya meningkatkan manfaat program *Restorative Justice*. Selain itu dapat diupayakan inovasi dengan melibatkan beberapa aspek seperti inovasi dalam administrasi pelayanan terutama dalam *Restorative Justice*.
- c) Meningkatkan Kompetensi Aparatur Terkait *Restorative Justice*, Kompetensi pegawai memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan kinerja organisasi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Investasi dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai merupakan langkah yang sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan mereka dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Pada Kelurahan Sungai Baru hanya perlu untuk melakukan pelatihan maupun hal sejenis kepada aparatur lainnya selain Lurah yang telah jelas lisensinya. Selain itu hal ini juga sebagai upaya untuk Kelurahan lain agar mampu mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Kelurahanannya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin seyogyanya berdasarkan peraturan dan prinsip yang ada yaitu berdasarkan 2.2.2.5 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan *Restorative Justice* di Wilayah Kota Banjarmasin dengan prinsip yang selaras oleh ahli. Prinsip yang sesuai yaitu partisipasi aktif, empati dan pemahaman, pemulihan, reintegrasi pelaku, dan keberlanjutan (Zehr, 2002). Selain itu juga adanya ketentuan terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* untuk mewujudkan tujuan *Restorative Justice*, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan hal tersebut malah meningkatkan peluang tercapainya ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Sungai Baru.

Di sisi lain, disamping adanya kinerja organisasi perangkat kelurahan kinerja individu seorang Lurah juga sangat penting terutama sebagai unsur yang memiliki fungsi atribusi. Sehingga perlunya kecakapan seorang Lurah dalam bidang hukum terutama mediasi yang diwujudkan dengan pelatihan dan sertifikasi mediator.

IV KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Kelurahan Sungai Baru dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan *Restorative Justice* telah berjalan baik di tengah masih banyak terdapat faktor yang menjadi penghambat yang diwujudkan dengan tingginya persentase proses *Restorative Justice* di Kelurahan tersebut baik dari hasil, capaian, aduan, hingga masukan. Selain itu dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masih ditemui upaya untuk tidak menggunakan prinsip sebagai bentuk adaptasi kepada masyarakat. Akan tetapi terhadap kendala yang ada pihak Kelurahan terus berupaya meningkatkan kekurangannya dengan aktif berkoordinasi dan berkolaborasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Simangunsong

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan kinerja kelurahan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui *Restorative Justice* serta agar dilakukan di kelurahan lain hingga tingkatan yang lebih besar seperti kecamatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khususnya ditujukan kepada Lurah Kelurahan Sungai Baru beserta jajarannya terutama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). *ANALISIS KINERJA ORGANISASIPADA KANTOR KECAMATAN BLORA* Oleh. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Annor, R. (2023) Penerapan Restorative Justice di Wilayah Kejaksaan Negeri Banjarmasin [Skripsi]. Universitas Lambung Mangkurat.
- Dwiyanto, A., & dkk. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press.
- Ermaya. (2000). *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Rajawali.
- Liebman, M. (2007). *Restorative Justice, How it Works*. Jessica Kingsley Publishers.
- Listiyani, N., Nopliardy, R., & Riswandie, I. (2023). *PENINGKATAN KETERAMPILAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT*. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash*,9(1). <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.12200>
- Marshall, T. F. (1996). *Restorative Justice: an Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.

- Mona Hutasuhut, U., Hermanto, A., Syari, F., & UIN Raden Intan Lampung, ah. (2023). *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>
- Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Rauf, R. (2005). *Menuju RT/RW yang Efektif*. Siasat UIR Press.
- Samsudin, M. (2021). *Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028–1034. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. Suradinata, E. (2000). *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Rajawali
- Suharto, E. (2021). *Restorative Justice in Indonesian Law on Juvenile Criminal Justice System and Its Implications for Social Work*. In *International Journal of Criminology and Sociology* (Vol. 10).
- Yuherawan. 2022. "Tujuan Hukum Adalah Untuk Memberikan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat". Jakarta: Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Nasional
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.